

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal mempunyai sumber daya alam yang cukup luas, salah satunya ialah tambang batu. Sumber daya tambang ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Kekayaan alam ini menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, meskipun juga menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Sumber daya tambang batu, seperti batu bara, batu kapur, dan berbagai jenis batu lainnya, merupakan salah satu komoditas penting yang mendukung pembangunan ekonomi. Hasil tambang batu digunakan secara luas dalam berbagai sektor, seperti energi, infrastruktur, konstruksi, dan manufaktur. Aktivitas pengelolaan tambang batu, mulai dari eksplorasi, penambangan, hingga pengangkutan, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang). Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun

manual, seperti: pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 33 butir (3) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batu bara jelaslah berbeda.

Menurut (Siti Sundari, 2021) Pertambangan mineral merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam mineral yang mencakup proses pencarian, pengambilan, pengolahan, dan pemasaran hasil tambang dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. (Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Menurut undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa penambangan batu gunung ini termasuk ke dalam golongan yang kelima yaitu golongan batuan yang pengelolaannya harus ada surat izin.

Tambang batu adalah suatu kegiatan penambangan yang bertujuan untuk menggali, mengambil, dan memanfaatkan bahan tambang berupa batuan dari dalam bumi. Batu yang ditambang dapat berupa batu bara, batu kapur (limestone), batu andesit, granit, marmer, dan berbagai jenis batuan lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor seperti konstruksi, energi, dan industri. Secara umum, tambang batu mencakup semua tahapan, mulai dari eksplorasi (pencarian sumber batu), eksploitasi (penggalian dan pengambilan batu), hingga pengolahan dan distribusi hasil tambang batu tersebut. Aktivitas tambang batu dilakukan di lokasi-lokasi yang memiliki sumber daya batu yang melimpah, baik di permukaan tanah (tambang terbuka) maupun di bawah permukaan (tambang bawah tanah). Adapun jenis batu yang ditambang, Batu yang ditambang dapat beragam, dan setiap jenis batu memiliki kegunaan yang berbeda.

Dampak menurut (Fitriani, 2023) adalah hasil atau konsekuensi yang muncul dari suatu aktivitas atau kebijakan, yang bisa diukur dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta dapat bersifat fisik, sosial, atau psikologis. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Dampak digunakan untuk menggambarkan hasil atau efek dari tindakan, keadaan,

atau peristiwa tertentu. Dampak adalah suatu kekuatan yang mempengaruhi sesuatu atau seseorang, baik secara positif maupun negatif. Ini adalah respons atau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas atau kejadian tertentu. Perubahan, kondisi, atau keadaan sering kali berkaitan dengan dampak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan istilah “Dampak” sebagai akibat atau pengaruh yang diakibatkan oleh suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan tertentu. Dalam hal ini dampak bersifat positif dan negatif.

Usaha pertambangan merupakan usaha pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Sehubungan dengan ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Batuan (Batu Gunung) yaitu Undang-undang No. 3 tahun 2020 yang mana sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Menurut undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa penambangan batu gunung ini termasuk ke dalam golongan yang kelima yaitu golongan batuan yang pengelolaannya harus ada surat izin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 33, asas-asas hukum pertambangan yaitu: Manfaat keadilan, kesinambungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Setiap pekerjaan itu mempunyai dampak positif dan negatif. Ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari penambangan batu gunung ini di antaranya terserapnya tenaga kerja, memunculkan usaha warung-warung kecil di area penambangan dan memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan batu gunung sebagai bahan bangunan. Sedangkan dampak negatif dari penambangan batu gunung ini adalah kerusakan lingkungan dan bisa membahayakan nyawa manusia apabila terjadinya tanah longsor yang diakibatkan dari penambangan batu gunung tersebut. Adapun salah satu dampak yang paling dirasakan adalah perubahan lingkungan akibat aktivitas tambang. Penambangan batu sering kali melibatkan pengerukan lahan dalam skala besar, yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya vegetasi, serta degradasi tanah. Selain itu, aktivitas tambang juga dapat mencemari sumber daya air, yang mengganggu akses masyarakat terhadap air bersih.

Dampak lain yang signifikan adalah kebisingan dan polusi udara. Proses penambangan, seperti peledakan batu, penggunaan alat berat, dan pengangkutan hasil tambang, menghasilkan suara yang bising dan debu yang mencemari udara. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan hidup masyarakat, tetapi juga dapat memicu gangguan kesehatan, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, hingga stres akibat kebisingan yang terus-menerus. Permasalahan ini semakin kompleks ketika regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas penambangan tidak berjalan dengan baik. Banyak kasus di mana perusahaan tidak mematuhi standar operasional atau

mengabaikan kewajiban rehabilitasi lingkungan setelah penambangan selesai. Akibatnya, masyarakat lokal harus menanggung beban kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Pengelolaan hasil tambang batu memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah dan negara. Tambang batu, seperti batu bara, batu kapur, sering dimanfaatkan sebagai bahan baku alam berbagai sektor, seperti energi, konstruksi, dan industri. Namun, di balik manfaat ekonominya, aktivitas pengelolaan tambang ini kerap membawa tantangan besar terhadap kenyamanan hidup masyarakat di sekitar wilayah tambang desa sumberrejo kecamatan Winongan. Ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari penambangan batu gunung ini di antaranya terserapnya tenaga kerja, memunculkan usaha warung-warung kecil di area penambangan dan memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan batu gunung sebagai bahan bangunan. Sedangkan dampak negatif dari penambangan batu gunung ini adalah kerusakan lingkungan dan bisa membahayakan nyawa manusia apabila terjadinya tanah longsor yang diakibatkan dari penambangan batu gunung tersebut.

Dari hasil pra penelitian di tambang batu Desa sumberrejo Kecamatan Winongan yakni Sumber daya tambang batu, merupakan salah satu komoditas penting yang mendukung pembangunan ekonomi. Hasil tambang batu digunakan secara luas dalam berbagai sektor, seperti energi, infrastruktur, konstruksi, dan manufaktur. Aktivitas pengelolaan tambang batu, mulai dari eksplorasi, penambangan, hingga pengangkutan,

memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Namun, di sisi lain, kegiatan ini juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Penambangan batu di wilayah Kecamatan Winongan terdapat dua yakni PT. Abi Anugerah Indonesia dan PT. Holcim Beton Pasuruan. PT. Abi ini berdiri sejak tahun 2017 keduanya sama-sama mengelola hasil tambang batu. pengelolaan tambang batu sering kali melibatkan penggunaan alat berat, eksploitasi lahan secara besar-besaran, serta produksi limbah yang memengaruhi lingkungan sekitar. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada kondisi ekologis, tetapi juga pada kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan yang sering muncul akibat aktivitas tambang batu antara lain pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan, kerusakan infrastruktur, hingga konflik sosial. Pencemaran udara menjadi salah satu masalah utama yang dirasakan masyarakat sekitar tambang. Proses pemecahan batu dan pengangkutan hasil tambang menghasilkan debu dalam jumlah besar, yang dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada sistem pernapasan. Selain itu, limbah tambang yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan tambang juga menimbulkan kebisingan dan getaran akibat penggunaan alat berat dan peledakan batu. Hal ini dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar, merusak bangunan, serta mengganggu

aktivitas harian seperti belajar atau beristirahat. Tidak hanya itu, keberadaan tambang batu sering kali menyebabkan kerusakan infrastruktur lokal, seperti jalan yang rusak akibat kendaraan berat, yang pada akhirnya menghambat mobilitas masyarakat. Di sisi sosial, kegiatan tambang batu dapat memicu konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Hal ini biasanya terjadi akibat pengusuran lahan tanpa kompensasi yang adil, ketimpangan ekonomi, atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait operasional tambang. Konflik semacam ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan mengurangi kualitas hidup masyarakat sekitar tambang.

Penambangan batu merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam berbagai sektor, seperti konstruksi, pembangunan infrastruktur, dan industri lainnya. Aktivitas ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, baik bagi pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak maupun masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, penambangan batu juga membawa dampak negatif yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan penambangan batu biasanya dilakukan di daerah perbukitan atau pegunungan, yang sering kali memiliki ekosistem yang sensitif. Proses penambangan melibatkan penggalian, peledakan, dan pengangkutan yang dapat mengubah struktur tanah dan merusak lingkungan. Hal ini memunculkan sejumlah persoalan, seperti kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara akibat debu, pencemaran air,

hingga risiko longsor. Dampak-dampak tersebut dapat memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah penambangan.

Konflik sosial sering kali muncul akibat ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari penambangan. Perusahaan atau pihak yang terlibat dalam penambangan sering kali memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan masyarakat lokal hanya mendapatkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup. Kerusakan lahan pertanian, hilangnya sumber mata pencaharian tradisional, dan gangguan kesehatan adalah beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kehadiran tambang sering kali memicu konflik sosial. Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari tambang dan dampak negatif yang dirasakan masyarakat lokal dapat menimbulkan ketegangan antara perusahaan tambang, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Kehilangan lahan pertanian, perubahan pola mata pencaharian, serta ketidakadilan dalam pembagian keuntungan menjadi isu yang sering memicu protes masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan hasil tambang batu tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga berdampak signifikan pada kenyamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan, sehingga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kenyamanan hidup masyarakat tetap ada.

Melalui Undang – Undang RI No.3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 33 maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak pengelolaan hasil tambang batu terhadap kenyamanan hidup masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan judul penelitiannya sebagai berikut:
“DAMPAK PENGELOLAHAN HASIL TAMBANG BATU TERHADAP KENYAMANAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Dampak Pengelolaan Tambang Batu Gunung Terhadap Kenyamanan Hidup Masyarakat Sekitar Pertambangan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di rumuskan suatu tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengidentifikasi Dampak Aktivitas Pertambangan Batu Gunung Di Desa Sumberrejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dalam manfaat ekonomi dan kerusakan lingkungan serta pencemaran udara.

- a. Mengetahui manfaat ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja atau peningkatan pendapatan daerah.
 - b. Menganalisis dampak kerusakan lingkungan, pencemaran (udara, air, dan tanah), serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
2. Untuk Mendeskripsikan Tingkat Gangguan sosial kemasyarakatan dari Aktivitas Pertambangan Batu Gunung Di Desa Sumberrejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
- a. Mengetahui perubahan kualitas hidup masyarakat akibat aktivitas tambang, seperti kebisingan, debu, dan risiko kesehatan.
 - b. Mengetahui dampak pertambangan batu gunung terhadap aktivitas sehari-hari, seperti terganggunya aksesibilitas, hilangnya lahan pertanian, atau gangguan pada pola kehidupan tradisional (budaya).
3. Untuk Mengetahui dampak terhadap Kepuasan Masyarakat Dari Aktivitas Pertambangan Batu Gunung Di Desa Sumberrejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
- a. Mengetahui pandangan dan pengalaman langsung pada masyarakat terhadap kepuasannya dari kegiatan pertambangan batu gunung tambang.
 - b. Mengetahui dan Memahami sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang batu gunung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mendalami lebih lanjut ilmu manajemen dan dapat menambah wawasan terkait dengan kenyamanan hidup masyarakat desa Sumberrejo.

2. Bagi Objek yang Diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindak lanjut kenyamanan hidup masyarakat.

3. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan khasanah bagi kepastakaan Universitas Merdeka Pasuruan terutama di bidang manajemen operasional.

4. Bagi Pihak Lain atau Peneliti Selanjutnya

Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Kemudian juga dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.